

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam terbesar didunia, indonesia dianugrahi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya yaitu hasil tambang baik mineral dan batu bara. Indonesia juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam yang dimilikinya, banyak masyarakat yang mengandalkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hasil tambang merupakan Sumber kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, banyak sekali hasil tambang yang di dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka usahanya mencapai tingkat kesejahteraan hidupnya, hal ini dikarenakan nilai jual hasil tambang yang dapat dikatakan paling tinggi diantara sumberdaya alam yang lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya segala sesuatu harus bedasarkan hukum tidak terkecuali dalam hal pertambangan, yaitu hukum pertambangan yang merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan harus melihat untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.¹

Pemerintah memiliki peranan penting dalam kemajuan bangsa dan negara untuk pembangunan nasional guna mensejahterakan rakyatnya, dimana salah satunya melalui sektor pertambangan, pemerintah harus bisa memaksimalkan kekayaan alam yang dimiliki, guna

¹ Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 12.

mewujudkan itu semuanya pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Dimana penguasaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dengan penguasaan oleh negara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha pertambangan salah satunya yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dari dampak kegiatan usaha pertambangan baik kondisi masyarakat sekitar pertambangan maupun lingkungan alamnya, karena kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang pemanfaatannya bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa yang akan datang.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu bangsa. Telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²

Substansi penguasaan negara ialah kewenangan yang mencakup penentuan kebijakan mengenai: peraturan peruntukan, penggunaan dan pengawasan serta menjamin pemanfaatan bahan galian untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tambang mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.³

² Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Lihat Perihal Menimbang Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara

Wujud nyata dari peran pemerintah yaitu membuat suatu pengaturan terkait seluruh kegiatan dalam bidang pertambangan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai kehendak negara sebagai penguasa pertambangan. Peraturan perundang-undangan dibuat baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan pertambangan dalam standar nasional maupun daerah masing-masing wilayah diindonesia. Dengan demikian diharapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling berkoordinasi dalam masalah pertambangan. Wujud pemerintah tersebut berupa dengan diterbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Hal mendasar dari usaha pertambangan yaitu dengan memiliki suatu izin yang dimiliki oleh para pelaku usaha pertambangan Adapun berbagai jenis izin pertambangan yang dapat dijumpai didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa: Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi.

Salah satu perizinan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Izin pertambangan rakyat (IPR) merupakan izin guna melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat yang luas wilayah dan investasi terbatas.⁴ Jenis kegiatan pertambangan rakyat dibagi menjadi empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat. Empat kelompok itu, yaitu :

1. Kegiatan usaha Pertambangan Mineral logam,
2. Kegiatan usaha Pertambangan Mineral bukan logam,
3. Kegiatan usaha Pertambangan batuan, dan/atau
4. Kegiatan usaha Pertambangan batubara

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.

Kegiatan usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan tambang yang berada di dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dari dampak kegiatan pertambangan tersebut, baik kondisi masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan ataupun lingkungan alamnya, karna kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang pemanfaatannya bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa mendatang.

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral baubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan untuk mengelola pertambangan diberikan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana dalam pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayahnya. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan urusan pertambangan kembali ke pusat dan daerah provinsi. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut bahwa penyelenggaraan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, yang artinya pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya mineral.

Dengan perpindahan kewenangan tersebut tentunya muncul berbagai pro dan kontra, terutama terkait dengan urusan pemberian izin pertambangan, salah satunya yaitu para pelaku kegiatan usaha pertambangan skala kecil yang merasakan akibat dari berlakukannya Undang-

Undang ini, Maka penulis berniat melakukan penelitian langsung dilapangan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan rakyat di kabupaten pacitan guna mengetahui secara langsung bagaimana kondisi ataupun keadaan sekarang terkait usaha pertambangan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kabupaten Pacitan ialah satu dari 38 Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah kurang lebih 1300 kilo meter persegi dimana daratannya hanya 15 persen dengan jumlah penduduk kurang lebih 540 ribu jiwa.⁵ Dilihat dari kondisi dasar, topografi, struktur dan jenis batuan yang 85 % merupakan bagian seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, ternyata di dalamnya banyak mengandung bahan tambang yang melimpah. Studi tentang sektor pembangunan Pacitan dibidang pertambangan memiliki prospek yang cukup menjanjikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pacitan dan juga peningkatan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan bahwa Pacitan memiliki berbagai macam tambang yang siap untuk dikelola, baik dari laut maupun di darat. Kabupaten Pacitan memiliki kekayaan bahan tambang yang tersebar hampir di seluruh wilayah.⁶

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Timur menunjukkan adanya sebaran, luas areal, besarnya cadangan serta kualitas bahan galian yang ada di Kabupaten Pacitan sejumlah 33 jenis bahan tambang. Mulai dari mineral logam, bukan logam dan batuan, batubara, hingga radio aktif. Sejumlah bahan tambang yaitu bentonit, feldspar, kalsit, piropilit, marmer, zeolit, batuan beku, tanah liat plastis, sirtu, batu gamping, emas, batubara, Uranium, Timah Putih, Nikel, Timah Hitam, Emas, Mangan, Tembaga, Seng, Batu Gamping, Dolomit, Gypsum, Fosil Kayu, Batu Rijang/Batu Api, Kristal Kuarsa, Kalsedon/Agat, pasir, dan Jasper.

⁵ Dikutip Dari <http://www.pacitantrip.com/profil-kabupaten-pacitan/<diunduh> tanggal 11 september 2018>.

⁶ Dikutip Dari <https://pacitanku.com/2012/12/06/bumi-pacitan-surga-tambang/<diunduh> tanggal 11 september 2018>.

Melihat besarnya potensi bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Pacitan menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang diusahakan baik oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Keharusan memiliki izin ini tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan usaha pertambangan yang ilegal (tidak memiliki izin). Kegiatan usaha pertambangan illegal tersebut kerap kali luput dari perhatian pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin. Izin merupakan suatu dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dibawahnya yang digunakan sebagai bukti legalitas, yang bisa menyatakan sah maupun diperbolehkannya seseorang ataupun Badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. Permasalah ini bertambah dengan adanya perpindahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan rakyat yang semula berada ditingkat kabupaten menjadi berada ditingkat provinsi.

Dengan beberapa pemaparan diatas maka penulis mendapatkan Beberapa isu-isu penting permasalahan terkait usaha pertambangan dikabupaten pacitan, yaitu meyangkut terkait pemeberin Izin usaha pertambangan rakyat, bahwa ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha dan konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Menjadi permasalahan utama. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu izin pertambangan rakyat (IPR) walaupun itu merupakan pertambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/kurang mengerti hal ini sehingga mereka melawan ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan urai diatas maka penulis ingin melakukan penelitian atau kajian tentang pemberian izin usaha pertambangan rakyat dikabupaten pacitan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan prakteknya, dimana penulis ingin mengetahui lebih jauh terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku dengan melihat kondisi lapangan secara langsung khususnya tentang perizinan usaha pertambangan rakyat baik secara teori ataupun prakteknya lapangan sehingga mendapatkan gambaran langsung terhadap usaha pertambangan rakyat kabupaten pacitan beserta permasalahan serta dampak yang terjadi dari usaha pertambangan rakyat yang ada sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan atau solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pemerintah provinsi jawa timur dalam pemberian izin usaha pertambangan rakyat ?
2. Bagaimana dampak kegiatan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Pacitan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengaturan perizinan pertambangan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dampak pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten pacitan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama dalam bidang hukum khususnya Fakultas Hukum di Universitas yang ada di Indonesia sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan hukum dalam bidang Perizinan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan sumbang pemikiran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin usaha pertambangan rakyat.

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang perizinan pertambangan.
- b. Bagi instansi pemerintahan, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang pemberian izin kegiatan pertambangan rakyat.
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum perizinan khususnya mengetahui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan rakyat.

1.5. Keaslian Penulisan

Penulis dalam hal ini penelitian yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat Dikabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Prakteknya” membahas secara khusus tentang perizinan pertambangan rakyat dikabupaten pacitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lokasi penelitian ataupun studi kasus yang dilakukan penulis berlokasi dikabupaten pacitan, provinsi jawa timur. Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis, penelitian dengan judul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat Dikabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Prakteknya” berkaitan dengan beberapa penelitian. Penelitian tersebut antara lain:

1. Caecilia Nawang Satyagita , tahun 2016, skripsi berjudul “Studi Implementasi

Pergub	Diy	No.	110	Th	2015	Tentang
Pelaksanaan	Kegiatan	Izin	Pertambangan	Rakyat		

(Studi kasus pertambangan rakyat ilegal di Kec. Cangkringan” adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut :

- a. Bagaimana proses implementasi Pergub DIY No. 110 th 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin pertambangan rakyat?
 - b. Faktor saja yang menghambat implementasi Pergub DIY No. 110 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin pertambangan rakyat di Kab.Sleman?
2. Utari Nindyaningrum , tahun 2016, skripsi berjudul “Pengaruh Perkembangan Hukum terhadap Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan peraturan terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- b. Bagaimana kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait penetapan WPR di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dengan demikian jika dibandingkan dengan penelitian tersebut di atas, penelitian yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat Dikabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Prakteknya” merupakan penelitian yang berbeda sehingga mempunyai sifat keaslian yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan, penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan analisis terhadap suatu fakta hukum guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.⁷

1.6.1. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian empiris dengan yuridis sosiologis penelitian yang pada ilmu normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, melainkan memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu sistem itu bekerja dilingkungan masyarakat.⁸

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Pacitan. Penulis mempunyai alasan dipilihnya kabupaten Pacitan sebagai lokasi penelitian karena kabupaten Pacitan memiliki banyak bahan-bahan tambang dimana banyak masyarakat bergantung hidupnya dari kegiatan usaha pertambangan skala kecil tetapi dalam kenyataannya masyarakat belum merasakan kehidupan ataupun kesejahteraan dari kegiatan usaha pertambangan karena banyak permasalahan yang masih timbul seperti halnya terkait dengan perizinan. Maka dari itu perlu diteliti kebenarannya. Setelah menentukan lokasi penelitian maka selanjutnya menentukan populasi dan sampel.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi ialah seluruh instansi dan masyarakat yang berkaitan dengan usaha pertambangan rakyat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 27.

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 47.

Pacitan, Kecamatan Arjosari dan Kecamatan Tegalombo. Sedangkan sampel merupakan contoh dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya dan mewakili populasi, dimana berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada batasan mengenai hal tersebut, tetapi semakin banyak sampel yang didapatkan akan mendapatkan hasil yang maksimal.⁹

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan memungkinkan seorang peneliti memanfaatkan hasil-hasil dari temuan ilmu hukum empiris maupun ilmu-ilmu lainnya guna kepentingan analisis. Ada pun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan fakta merupakan suatu pemaparan perihal data maupun fakta-fakta secara jelas berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu maupun kelompok guna mengetahui dan mengungkapkan sesuatu atas peristiwa yang ada di masyarakat dengan aturan hukum.¹⁰ kemudian mengolah data berdasarkan pada hasil penelitian dari studi lapangan, dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh studi kepustakaan.¹¹

1.6.4. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yang dilakukan secara langsung dilingkungan masyarakat yang terdiri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan.

➤ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ *Ibid.*, 172.

¹⁰ Rony Hanitijosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 134

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 72.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1967 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Usaha Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pertambangan Dibidang Mineral Dan Batubara
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur

- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 7)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan maupun penelaahan dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang bersangkutan dengan permasalahan ataupun pembahasan dari penelitian yang disebut sebagai bahan hukum.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data terbagi dalam 3 bagian dimana dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersamaan ketiga teknik tersebut ialah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹² Dalam penelitian ini penulis memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris, penulis ingin melakukan wawancara dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti instansi yang berwenang dalam hal pemberian perizinan pertambangan rakyat maupun masyarakat yang melakukan usaha pertambangan rakyat sehingga memperoleh atau mendapatkan informasi guna membantu penelitian ini.

b. Observasi

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.161

Observasi atau pengamatan ialah suatu kegiatan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena suatu masyarakat. penulis akan melakukan observasi dalam hal perizinan usaha pertambangan rakyat di kabupaten pacitan

1.6.6. Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan dalam penelitian guna melakukan suatu kajian maupun telaah terhadap hasil pengolahan data berdasarkan teori-teori yang telah didapat. Dimana analisis data ini sebagai wujud kajian, bisa berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan pemikiran sendiri maupun dibantu oleh berbagai teori-teori.¹³

Analisis yang digunakan Penulis ialah analisis deskriptif bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.

¹³Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 183.